



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
SELAKU PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

NOMOR 100.3.3.4/39 TAHUN 2026

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN ASET PRIORITAS DALAM RANGKA
PEMANFAATAN TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI
JAWA TENGAH DENGAN CARA SEWA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemanfaatan aset berupa tanah dan bangunan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah di bawah penguasaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang, dan guna peningkatan pendapatan asli daerah serta tertib administrasi perlu dilakukan penetapan aset prioritas dalam rangka pemanfaatan barang milik daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 113 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, pemanfaatan barang milik daerah barang milik Daerah berupa tanah dan bangunan dengan cara sewa dilaksanakan Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah tentang Persetujuan Penetapan Aset Prioritas Dalam Rangka Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Dengan Cara Sewa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 90);
 7. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 100.3.3.1/200 Tahun 2026 tanggal 2 Juli 2026 tentang Satuan Tugas Pemberdayaan Aset Berjiwa Wirausaha Provinsi Jawa Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Aset Prioritas Dalam Rangka Pemanfaatan Tanah Dan Bangunan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan cara Sewa.

KEDUA

Aset Prioritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari :

- a. Tanah dan Bangunan, di jalan HOS Cokroaminoto Nomor 68 Kabupaten Jepara;
- b. Tanah, Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 34 Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas;
- c. Tanah, Jalan Joko Tingkir Nomor 1 Pilangsari, Ngrampal, Kabupaten. Sragen,

yang datanya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KETIGA

: Dalam rangka penetapan aset prioritas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA menugaskan :

- a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah, untuk:
 1. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
 2. mengarahkan alternatif pemanfaatan barang milik daerah.
 3. melakukan penelitian atas usulan pemanfaatan barang milik daerah.
 4. memberikan persetujuan pemanfaatan barang milik daerah.
 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemanfaatan barang milik daerah.
- b. Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah, melaksanakan upaya promotif pendayagunaan Barang Milik Daerah melalui berbagai media.
- c. Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang
 1. mengidentifikasi potensi Barang Milik Daerah (BMD) yang dapat dioptimalkan/idle untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Penyelenggaraan Pemerintahan dan dikerjasamakan guna berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 2. mendayagunakan potensi Barang Milik Daerah sehingga memiliki nilai strategis dalam pemanfaatan Barang Milik Daerah.

KEEMPAT

: Kepala Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku
Pengguna Barang :

- a. melaksanakan perjanjian pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak ketiga; dan
- b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA kepada Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengelola Barang Milik Daerah.

KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang.
pada tanggal 5 Agustus 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

ttd

SUMARNO

SALINAN Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Asisten Administrasi SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
4. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Data Aset Prioritas (Tanah dan Bangunan) Milik Pemerintah Provinsi
Jawa Tengah sejumlah 3 obyek sebagai berikut :

a	Objek Sewa	:	Tanah seluas ± 2.250 m ² ;Bangunan seluas ± 540 m ² .
	Alamat	:	Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 68 Kabupaten Jepara;
	Status dan Bukti Kepemilikan	:	Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 Tanggal 25 Agustus 1988 a.n. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
	Nomor Registrasi KIB A	:	11.01.33.20.050202.00024.00000.1987-1.3.1.01.01.04.001.000001
	Nomor Registrasi KIB C	:	11.01.33.20.050202.00024.00000.1998-1.3.3.01.01.01.008.000001
	Jangka Waktu	:	-
	Nilai Sewa	:	-
	Rencana Penggunaan	:	Kantor Bank Jateng Syariah Cabang Jepara
	Status Pengguna	:	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang.
	Progres Pemanfaatan	:	Penandatanganan Surat Komitmen oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pihak Penyewa .

b	Objek Sewa	:	Tanah seluas ± 728 m ² dari luas keseluruhan ± 2.700 m ² ;
	Alamat	:	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 34 Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas
	Status dan Bukti Kepemilikan	:	Sertipikat Hak Pakai Nomor 16 Tanggal 31 November 1993 a.n. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
	Nomor Registrasi KIB A	:	11.01.33.02.032701.00011.00000.1993-1.3.1.01.01.04.001 .000001
	Jangka Waktu	:	-
	Nilai Sewa	:	-
	Rencana Penggunaan	:	Rumah Makan
	Status Pengguna	:	Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang.
	Progres Pemanfaatan	:	Penandatanganan Surat Komitmen oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pihak Penyewa.

c	Objek Sewa	:	Tanah seluas ± 731 m ² dari luas keseluruhan ± 935 m ²
	Alamat	:	Jalan Joko Tingkir Nomor 1 - Pilangsari, Ngrampal, Kabupaten Sragen;
	Status dan Bukti Kepemilikan	:	Sertipikat Hak Pakai Nomor 24 Tanggal 28 Agustus 2003 a.n. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah;
	Nomor Registrasi KIB A	:	11.01.33.14.021501.00008.00005.2016-1.3.1.01.03.07.009.000001
	Jangka Waktu	:	-

	Nilai Sewa	:	-
	Rencana Penggunaan	:	Rumah Makan
	Status Pengguna	:	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang.
	Progres Pemanfaatan	:	Penandatanganan Surat Komitmen oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pihak Penyewa

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 100.3.3.4/39 TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PENETAPAN ASET PRIORITAS DALAM RANGKA PEMANFAATAN
TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH.

DATA ASET PRIORITAS TANAH DAN BANGUNAN MILIK PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

NO	PENYEWA	NO. KIB	JENIS ASET	LOKASI	LUAS TANAH/ BANGUNAN	PEMANFAATAN	JANGKA WAKTU (TAHUN)	STATUS PENGGUNA BARANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Bank Jateng Syariah Cabang Jepara	11.01.33.20.050202. 00024.00000.1987- 1.3.1.01.01.04.001. 000001	Tanah dan Bangunan	Jalan HOS Cokroaminoto Nomor 68 Kabupaten Jepara;	Tanah seluas ± 2.250 m ² Bangunan seluas ± 540 m ² (HP 18, An. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Kantor Bank Jateng Syariah Cabang Jepara	5	Badan Pengelola Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang
2	Vicktor Alexander	11.01.33.02.032701. 00011.00000.1993- 1.3.1.01.01.04.001 .000001	Tanah	Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 34 Kedungwuluh, Purwokerto Barat, Kabupaten Banyumas	Tanah seluas ± 728 m ² dari luas keseluruhan ± 2.700 m ² , (HP 16, An. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Rumah Makan	5	Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang Milik Daerah

NO	PENYEWA	NO. KIB	JENIS ASET	LOKASI	LUAS TANAH/ BANGUNAN	PEMANFAATAN	JANGKA WAKTU (TAHUN)	STATUS PENGGUNA BARANG
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Paring Widodo, SE.MM	11.01.33.14.021501. 00008.00005.2016- 1.3.1.01.03.07.009.0 00001	Tanah	Jalan Joko Tingkir Nomor 1 Pilangsari, Ngrampal, Kabupaten. Sragen	Tanah seluas ± 731 m ² dari luas keseluruhan ± 935 m ² (HP 24, An. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah)	Rumah Makan	5	Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah selaku Pengguna Barang Milik Daerah

SEKTRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH
SELAKU
PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH,

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

ttd

SUMARNO